



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA DAN KELURAHAN
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN AIR BERSIH BAGI
MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa untuk pemenuhan cakupan pelayanan air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah, diperlukan bantuan keuangan khusus kepada Desa dan Kelurahan melalui program pembinaan dan pengembangan air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah Tahun Anggaran 2016.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa dan Kelurahan Program Pembinaan Dan Pengembangan Air Bersih Bagi Masyarakat Berpendhasilan Rendah Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

PARAF KOORDINASI					
Dir.PDAM	Ka/BKD	Kabag. Hukum	Asist./Pem.	Sekda	Wabup



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA DAN KELURAHAN
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN AIR BERSIH BAGI
MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa untuk pemenuhan cakupan pelayanan air minum bagi masyarakat berpendhasilan rendah, diperlukan bantuan keuangan khusus kepada Desa dan Kelurahan melalui program pembinaan dan pengembangan air bersih bagi masyarakat berpendhasilan rendah Tahun Anggaran 2016.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa dan Kelurahan Program Pembinaan Dan Pengembangan Air Bersih Bagi Masyarakat Berpendhasilan Rendah Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 440);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 Nomor 187);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN AIR BERSIH BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH TAHUN ANGGARAN 2017.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pohuwato;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Pohuwato;
3. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan
6. Kepala Desa adalah seorang yang dipilih langsung oleh masyarakat desa bersangkutan dan berdasarkan suara yang terbanyak diangkat dan disahkan oleh Bupati untuk memimpin masyarakat Desanya dengan segala hak, wewenang, dan kewajibannya dalam masa jabatan 6 (enam) tahun serta dapat dipilih kembali hanya sampai masa jabatan 6 (enam) tahun kemudian;
7. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Bupati atas usul Camat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
9. Bantuan keuangan khusus adalah peruntukkan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan;
10. Bantuan Keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (9) yang dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus);

BAB II

TUJUAN, SASARAN, SUMBER DANA DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Paragraf 1

Tujuan Bantuan Keuangan Khusus

Pasal 2

Tujuan bantuan keuangan khusus adalah :

- a. Menjamin kesinambungan program pembinaan dan pengembangan air bersih skala rumah tangga bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- b. Mengurangi resiko sosial dalam memenuhi kebutuhan hidup minimum masyarakat berpenghasilan rendah pengguna air bersih sebagai akibat terjadinya pemutusan aliran air bersih.
- c. Peningkatan cakupan pelayanan air bersih masyarakat dalam mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.

Paragraf 2
Sasaran Bantuan Keuangan Khusus

Pasal 3

- (1) Sasaran bantuan keuangan khusus adalah pelanggan air minum masyarakat berpenghasilan rendah melalui data pelanggan kategori masyarakat berpenghasilan rendah dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Maleo Pohuwato.
- (2) Pelanggan masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diklasifikasikan Rumah Sangat Sederhana (RSS), rumah sederhana (RS), yayasan sosial (YS) dan Hidran Umum (HU).

Paragraf 3
Sumber Dana Bantuan Keuangan Khusus

Pasal 4

- (1) Sumber dana bantuan keuangan khusus program Pembinaan Dan Pengembangan Air Bersih Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Tahun Anggaran 2017 bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2017.
- (2) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa dan Kelurahan di Kabupaten Pohuwato.
- (3) Belanja Bantuan keuangan khusus kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- (4) Belanja Bantuan keuangan khusus kepada Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan ketentuan dalam Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kelurahan Tahun Anggaran 2017.

Paragraf 4
Besaran Bantuan Keuangan Khusus

Pasal 5

- (1) Besaran alokasi bantuan keuangan khusus untuk seluruh Desa dan Kelurahan sebesar Rp. 1.499.220.000,- (satu milyar empat ratus Sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- (2) Besaran alokasi bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap pelanggan masyarakat berpenghasilan rendah ditetapkan sesuai klasifikasi tarif pelanggan air minum sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2).
- (3) Tarif setiap pelanggan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Maleo Kabupaten Pohuwato.
- (4) Besaran alokasi bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pembayaran rekening air minum dihitung mulai Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2017.
- (5) Bulan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), adalah penggunaan air minum bulan Desember Tahun 2016 yang dibayar pada bulan Januari Tahun 2017 dan seterusnya sampai dengan biaya rekening bulan November yang dibayar pada bulan Desember Tahun 2017.
- (6) Besaran pembayaran biaya rekening air minum setiap bulan adalah penggunaan air minum dalam 1 (satu) bulan dengan kapasitas penggunaan paling banyak sebesar 10 m³ (sepuluh meter kubik) air minum setiap bulan.
- (7) alokasi bantuan pada setiap Desa dan Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Besaran alokasi setiap desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), ditransfer setiap bulan dan atau setiap tiga bulan ke rekening Kas Desa dan Kelurahan berdasarkan Surat Rekomendasi yang ditandatangani Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tira Maleo Kabupaten Pohuwato.
- (2) Jika terdapat sisa dana transfer yang tidak dapat digunakan oleh masing-masing Desa dan Kelurahan menjadi saldo akhir tahun anggaran 2017 dan sebagai bilangan pengurang untuk alokasi bantuan keuangan khusus tahun berikutnya.

BAB III

MEKANISME PELAKSANAAN DAN TRANSFER DANA

Pasal 7

- (1) Mekanisme pelaksanaan penyaluran bantuan keuangan khusus Program Pembinaan Dan Pengembangan Air Bersih Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Tahun Anggaran 2017 dilakukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening kas masing-masing Desa dan Kelurahan paling lambat disalurkan pada bulan Tanggal 20 Desember 2017.
- (2) Mekanisme penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui non tunai (pemindahbukuan) ke rekening kas Desa dan rekening kas kelurahan.
- (3) Mekanisme penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah terpenuhinya persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Khusus Program Pembinaan dan Pengembangan Air Bersih Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (sesuai bulan permintaan)
 - b. SK Bupati mengenai penetapan penerima bantuan keuangan khusus Pembinaan Dan Pengembangan Air Bersih Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Tahun Anggaran 2017.

- c. Surat Rekomendasi Program Pembinaan dan Pengembangan Air Bersih Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang ditandatangani Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tira Maleo Kabupaten Pohuwato.
- d. Pakta Integritas Kepala Desa dan Lurah diketahui Camat setempat.
- e. Fc. Rekening kas Desa atau rekening kas kelurahan.
- f. Masing-masing dari huruf a sampai dengan huruf e, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan dijilid.

BAB IV PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Pasal 8

- (1) Kepala BKD selaku PPKD adalah pengguna anggaran bantuan keuangan khusus yang mempunyai kewenangan atas pelaksanaan transfer dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diatas;
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyusunan DPA-PPKD
 - b. penyusunan Rencana Anggaran Kas
 - c. memerintahkan pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening kas Desa dan rekening kas kelurahan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala BKD selaku PPKD menunjuk Sekretaris BKD sebagai Kuasa Pengguna Anggaran bantuan keuangan khusus.

BAB V PENERBITAN SPM DAN SP2D

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan transfer bantuan keuangan khusus,

Kepala BKD selaku PPKD menerbitkan SPM sebagai perintah pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dan atau rekening kas kelurahan.

- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BUD dan/atau kuasa BUD.
- (3) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUD dan/atau Kuasa BUD menerbitkan SP2D yang dilampiri nomor rekening kas masing-masing desa dan kelurahan.
- (4) Tata cara penerbitan SPM dan SP2D dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA TRANSFER

Pasal 11

- (1) Sekretariat BKD Kabupaten Pohuwato melalui Kepala Sub Bagian Keuangan, menyelenggarakan penatausahaan atas transfer bantuan keuangan khusus.
- (2) Bidang Akuntansi BKD Kabupaten Pohuwato menyelenggarakan akuntansi, dan menyusun laporan keuangan transfer dana bantuan keuangan khusus.

Pasal 12

- (1) Pencairan dana bantuan keuangan khusus oleh Kepala Desa dan atau Lurah dilakukan sesuai kebutuhan setiap bulan berdasarkan Keputusan Bupati Pohuwato.
- (2) Kebutuhan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti pembayaran setiap rumah tangga penerima bantuan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan keuangan khusus program Pembinaan Dan Pengembangan Air Bersih Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Tahun Anggaran 2017 di Kabupaten Pohuwato.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Camat setempat.
- (3) Pengawasan internal dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato.
- (4) Jika ditemukan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan bantuan keuangan khusus program Pembinaan Dan Pengembangan Air Bersih Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Tahun Anggaran 2017, maka Inspektorat Daerah dan Camat setempat dapat memerintahkan Kepala BKD selaku BUD untuk dilakukan Penundaan transfer bantuan keuangan khusus pada Desa dan atau Kelurahan bersangkutan secara resmi dan tertulis.

Pasal 14

Segala biaya operasional untuk pembinaan, pengendalian dan monitoring bantuan keuangan khusus, dibebankan pada SOPD terkait masing-masing.

BAB VIII
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN GANTI RUGI

Pasal 15

- (1) Kepala Desa dan Lurah penerima bantuan keuangan khusus bertanggungjawab secara formal dan materil atas pelaksanaan dan pembayaran bantuan kepada masing-masing penerima bantuan.

- (2) Apabila ditemukan adanya bukti penyalahgunaan bantuan keuangan khusus, maka Kepala Desa dan Lurah dapat dituntut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkewajiban mengganti bantuan keuangan khusus yang disalahgunakan.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato;

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 2017

BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



DJONI NENTO

BERITA DAERAH DAERAH KABUPATEN POHUWATOTAHUN 2017 NOMOR .

PARAF KOORDINASI					
Dir.PDAM	Ka.FKD	Kabag. Hukum	Asist./Pem.	Sekda	Wabup
					

- (2) Apabila ditemukan adanya bukti penyalahgunaan bantuan keuangan khusus, maka Kepala Desa dan Lurah dapat dituntut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkewajiban mengganti bantuan keuangan khusus yang disalahgunakan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato;

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 21 Februari 2017

BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 21 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



DJONI NENTO

Contoh Format :

KOP DINAS

SURAT REKOMENDASI

Nomor :

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Pohuwato Nomor Tahun 2017 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Program Pembinaan dan Pengembangan Air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah Tahun anggaran 2017, maka telah dilakukan penelitian dan verifikasi atas permohonan pencairan bantuan keuangan khusus Program Pembinaan dan Pengembangan Air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah Tahun Anggaran 2017 dari Desa Kecamatan Untuk bulan Tahun 2017, direkomendasikan sebagai berikut :

1. Permohonan permintaan pencairan sebagaimana tersebut diatas, telah sesuai dengan Keputusan Bupati Pohuwato Nomor Tahun 2017 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Keuangan Khusus Program Pembinaan dan Pengembangan Air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah Tahun Anggaran 2017.
2. Permohonan pencairan bantuan keuangan khusus Program Pembinaan dan Pengembangan Air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. (.....) dapat disetujui.
3. Berdasarkan perhitungan sisa lebih pembayaran bantuan keuangan khusus pada tahun anggaran sebelumnya, adalah sebagai berikut :
 - a. Transfer tahun 2016 : Rp.
 - b. Realisasi pembayaran tahun 2016 : Rp.
 - c. Saldo Tahun 2016 : Rp.
4. Berdasarkan perhitungan sisa lebih pembayaran bantuan keuangan khusus pada bulan sebelumnya, adalah sebagai berikut :
 - a. Transfer Bulan s/d Bulan 2017 : Rp.
 - b. Realisasi pembayaran : Rp.

- c. Saldo : Rp.
5. Untuk itu, di rekomendasikan pencairan Bantuan Keuangan Khusus Program Pembinaan dan Pengembangan Air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah Tahun Anggaran 2017 untuk Desa
Kecamatan Adalah sebesar Rp.
(.....)
6. Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan dengan semestinya.

Marisa, 2017
DIREKTUR PDAM
TIRTA MALEO

.....
Direktur

Keterangan :

1. Nomor 3 hanya untuk awal bulan surat rekomendasi
2. Nomor 4 untuk bulan kedua dst.

**ALOKASI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN AIR BERSIH
TAHUN ANGGARAN 2017**

No.	Nama Desa	JENIS KLASIFI KASI	JUMLAH PELANGGAN	JUMLAH PEMAKAIAN PER BULAN	SATUAN BIAYA PER BULAN	ALOKASI SETIAP BULAN	JUMLAH ALOKASI BANTUAN TA. 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I Kecamatan Popayato							
1	TOROSIAJE JAYA	HU	8	10 M3	20.000	160.000	1.920.000
		RS	181	10 M3	27.000	4.887.000	58.644.000
2	POPAYATO	RS	43	10 M3	27.000	1.161.000	13.932.000
3	TELAGA	RS	42	10 M3	27.000	1.134.000	13.608.000
4	TOROSIAJE	HU	3	10 M3	20.000	60.000	720.000
		RS	17	10 M3	27.000	459.000	5.508.000
5	BUKIT TINGKI	HU	1	10 M3	20.000	20.000	240.000
		RS	20	10 M3	27.000	540.000	6.480.000
7	TRIKORA	HU	5	10 M3	20.000	100.000	1.200.000
		RS	70	10 M3	27.000	1.890.000	22.680.000
9	TELAGA BIRU	HU	2	10 M3	20.000	40.000	480.000
		RS	84	10 M3	27.000	2.268.000	27.216.000
10	BUMI BAHARI	HU	9	10 M3	20.000	180.000	2.160.000
		RS	68	10 M3	27.000	1.836.000	22.032.000
II Kecamatan Lemito							
1	LEMITO	HU	8	10 M3	20.000	160.000	1.920.000
		RS	184	10 M3	27.000	4.968.000	59.616.000
		RSS	2	10 M3	23.000	46.000	552.000
2	WONGGARASI BARAT	HU	1	10 M3	20.000	20.000	240.000
		RS	127	10 M3	27.000	3.429.000	41.148.000
		RSS	2	10 M3	23.000	46.000	552.000
3	LOMULI	HU	1	10 M3	20.000	20.000	240.000
		RS	18	10 M3	27.000	486.000	5.832.000
4	LEMITO UTARA	HU	4	10 M3	20.000	80.000	960.000
		RS	108	10 M3	27.000	2.916.000	34.992.000
		RSS	2	10 M3	23.000	46.000	552.000
5	KENARI	RS	92	10 M3	27.000	2.484.000	29.808.000
		RSS	3	10 M3	23.000	69.000	828.000
6	WONGGARASI TENGAH	RS	7	10 M3	27.000	189.000	2.268.000
		RSS	5	10 M3	23.000	115.000	1.380.000
7	SUKA DAMAI	HU	5	10 M3	20.000	100.000	1.200.000
		RS	38	10 M3	27.000	1.026.000	12.312.000
III Kecamatan Randangan							
1	MOTOLOHU	RS	24	10 M3	27.000	648.000	7.776.000
2	IMBODU	HU	2	10 M3	20.000	40.000	480.000
		RS	63	10 M3	27.000	1.701.000	20.412.000
3	HUYULA	HU	4	10 M3	20.000	80.000	960.000
		RS	40	10 M3	27.000	1.080.000	12.960.000
4	OMAYUWA	RS	42	10 M3	27.000	1.134.000	13.608.000
5	AYULA	RS	15	10 M3	27.000	405.000	4.860.000
6	PATUHU	RS	84	10 M3	27.000	2.268.000	27.216.000
		RSS	4	10 M3	23.000	92.000	1.104.000
7	MOTOLOHU SELATAN	HU	4	10 M3	20.000	80.000	960.000

No.	Nama Desa	JENIS KLASIFI KASI	JUMLAH PELANGGAN	JUMLAH PEMAKAIAN PER BULAN	SATUAN BIAYA PER BULAN	ALOKASI SETIAP BULAN	JUMLAH ALOKASI BANTUAN TA. 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		RS	5	10 M3	27.000	135.000	1.620.000
IV	Kecamatan Marisa						
1	MARISA SELATAN	HU	4	10 M3	20.000	80.000	960.000
		YS	2	10 M3	20.000	40.000	480.000
		RS	21	10 M3	27.000	567.000	6.804.000
		RSS	10	10 M3	23.000	230.000	2.760.000
2	MARISA UTARA	HU	2	10 M3	20.000	40.000	480.000
		YS	1	10 M3	20.000	20.000	240.000
		RS	77	10 M3	27.000	2.079.000	24.948.000
		RSS	10	10 M3	23.000	230.000	2.760.000
3	TERATAI	HU	1	10 M3	20.000	20.000	240.000
		RS	99	10 M3	27.000	2.673.000	32.076.000
		RSS	3	10 M3	23.000	69.000	828.000
4	POHUWATO	HU	2	10 M3	20.000	40.000	480.000
		RS	45	10 M3	27.000	1.215.000	14.580.000
		RSS	2	10 M3	23.000	46.000	552.000
5	BOTUBILOTAHU	RS	9	10 M3	27.000	243.000	2.916.000
6	PALOPO	HU	1	10 M3	20.000	20.000	240.000
		RS	26	10 M3	27.000	702.000	8.424.000
		RSS	2	10 M3	23.000	46.000	552.000
7	POHUWATO TIMUR	HU	1	10 M3	20.000	20.000	240.000
		YS	1	10 M3	20.000	20.000	240.000
		RS	11	10 M3	27.000	297.000	3.564.000
V	Kecamatan Paguat						
1	BUNUYO	RS	3	10 M3	27.000	81.000	972.000
2	SIPAYO	RS	73	10 M3	27.000	1.971.000	23.652.000
		RSS	2	10 M3	23.000	46.000	552.000
3	SOGINTI	HU	1	10 M3	20.000	20.000	240.000
		RS	95	10 M3	27.000	2.565.000	30.780.000
		RSS	4	10 M3	23.000	92.000	1.104.000
4	BUMBULAN	HU	8	10 M3	20.000	160.000	1.920.000
		RS	172	10 M3	27.000	4.644.000	55.728.000
		RSS	6	10 M3	23.000	138.000	1.656.000
5	MALEO	RS	25	10 M3	27.000	675.000	8.100.000
		RSS	3	10 M3	23.000	69.000	828.000
6	MOLAMAHU	RS	51	10 M3	27.000	1.377.000	16.524.000
		RSS	29	10 M3	23.000	667.000	8.004.000
7	BUHU JAYA	HU	2	10 M3	20.000	40.000	480.000
		RS	84	10 M3	27.000	2.268.000	27.216.000
		RSS	3	10 M3	23.000	69.000	828.000

No.	Nama Desa	JENIS KLASIFI KASI	JUMLAH PELANGGAN	JUMLAH PEMAKAIAN PER BULAN	SATUAN BIAYA PER BULAN	ALOKASI SETIAP BULAN	JUMLAH ALOKASI BANTUAN TA. 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8	SIDUAN	HU	1	10 M3	20.000	20.000	240.000
		RS	49	10 M3	27.000	1.323.000	15.876.000
		RSS	3	10 M3	23.000	69.000	828.000
9	LIBUO	RS	100	10 M3	27.000	2.700.000	32.400.000
		RSS	10	10 M3	23.000	230.000	2.760.000
10	PENTADU	HU	3	10 M3	20.000	60.000	720.000
		RS	143	10 M3	27.000	3.861.000	46.332.000
		RSS	21	10 M3	23.000	483.000	5.796.000
VI	Kecamatan Patilanggio						
1	BALAYO	HU	2	10 M3	20.000	40.000	480.000
		RS	23	10 M3	27.000	621.000	7.452.000
2	SUKA MAKMUR	HU	2	10 M3	20.000	40.000	480.000
		RS	81	10 M3	27.000	2.187.000	26.244.000
3	MANAWA	HU	1	10 M3	20.000	20.000	240.000
		RS	60	10 M3	27.000	1.620.000	19.440.000
4	DULOMO	RS	37	10 M3	27.000	999.000	11.988.000
VII	Kecamatan Taluditi						
1	PANCA KARSA II	HU	7	10 M3	20.000	140.000	1.680.000
		RS	181	10 M3	27.000	4.887.000	58.644.000
VIII	Kecamatan Dengilo						
1	POPAYA	HU	1	10 M3	20.000	20.000	240.000
		RS	99	10 M3	27.000	2.673.000	32.076.000
		RSS	11	10 M3	23.000	253.000	3.036.000
2	KARYA BARU	HU	1	10 M3	20.000	20.000	240.000
		RS	43	10 M3	27.000	1.161.000	13.932.000
		RSS	5	10 M3	23.000	115.000	1.380.000
3	KARANGETAN	HU	5	10 M3	20.000	100.000	1.200.000
		RS	69	10 M3	27.000	1.863.000	22.356.000
		RSS	1	10 M3	23.000	23.000	276.000
4	PADENGO	RS	40	10 M3	27.000	1.080.000	12.960.000
		RSS	7	10 M3	23.000	161.000	1.932.000
5	HUTA MOPUTI	RS	132	10 M3	27.000	3.564.000	42.768.000

PARAF KOORDINASI					
Dir.PDAM	Ka.BKD	Kabag. Hukum	Asist. Pem.	Sekda	Wabup
